



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
NOMOR : 28/Kpts/OT.010/H.12/01/2023

Tentang

PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
PADA BALAI BESAR PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan bersih serta bebas dari korupsi, perlu melakukan pengendalian terhadap gratifikasi pada Unit Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini cakap dan mampu untuk duduk dalam keanggotaan Sub Unit tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/ OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkungan Kementerian Pertanian
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1647);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1758);
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 139/Kpts/KP.230/M/3/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 511/Kpts/KP.230/M/9/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
17. Pengesahan Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.648673/2023 tanggal 30 Nopember 2022 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
18. Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sub Unit Pengelola Gratifikasi pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian (Sub UPG BBP2TP) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengelolaan terhadap praktik-praktik gratifikasi di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Unit Pengelola Gratifikasi pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, juga melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengelola Gratifikasi dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan pelaporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian kepada UPG Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

- KEEMPAT : Masa Kerja Sub Unit Pengelola Gratifikasi di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian adalah 1 (satu) tahun;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 02 Januari 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


FERY FAHRUDIN MUNIR
NIP. 19660106 199303 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
5. Kepala Unit Pengelola Gratifikasi Kementerian Pertanian;
6. Kepala Unit Pengelola Gratifikasi Badan Litbang Pertanian;
7. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian lingkup BBP2TP;

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Nomor : 28/Kpts/OT.010/H.12/01/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
PERTANIAN TAHUN 2023

Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha

Wakil Ketua I : Koordinator Program dan Evaluasi

Wakil Ketua II : Koordinator Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian

Sekretaris : Sub Koordinator Keuangan

Anggota : 1. Sub Koordinator Kepegawaian
2. Sub Koordinator Rumah Tangga dan BMN
2. Sub Koordinator Evaluasi
3. Sub Koordinator Program
4. Sub Koordinator Kerjasama
5. Sub Koordinator Pendayagunaan Hasil Penelitian
6. Bendahara Penerimaan
7. Soejarwati, SM
9. Saipul, SE

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


FERY FAHRUDIN MUNIR
NIP. 19660106 199303 1 001